



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
NOMOR : 237 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AMALIYAH,
KOTA MAKASSAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Amaliyah RW.07 Kel. Barombong Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nomor : 18/YA/TK.RA.A/V/2006 Tanggal, 30 Mei 2006.
- Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Yayasan Amaliyah yang akan mendirikan **RA. AMALIYAH RW.07 Kel. Barombong Kec. Tamalate**, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 3 Juli 2006.
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AMALIYAH KOTA MAKASSAR .**
- Pertama : Memberikan persetujuan izin operasional **RA AMALIYAH** untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Agustus 2006

Kepala,



DRS. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. AG.
NIP. 150 255 459

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Jakarta
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MAKASSAR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
Nomor :Kd.21.24/4 /PP.07.04/153/ 2012 Tanggal 26 Januari 2012
Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH

: RA. AMALIAH

ALAMAT

: Jl. TOMPO SAPPA NO.

KECAMATAN

: TAMALATE

KOTA

: MAKASSAR

PROVINSI

: SULAWESI SELATAN

PENYELENGGARA MADRASAH

: YAYASAN AMALIAH

BERDIRI SEJAK TANGGAL


: 28 JULI 2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	7	1	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Makassar, 17 Februari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Makassar


Drs. H. ABDUL WAHID, SH. MH

NIP. 196206021982 03 1 004